

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Konsep kekuasaan rakyat Locke tidak lain ialah konsep kekuasaan politis. Di mana setiap individu atau setiap pribadi masyarakat secara bebas menyatakan dirinya bersepakat atau melakukan konsensus untuk bersatu dan berkumpul membentuk suatu pemerintahan politis atau persemakmuran atau negara, dengan suatu tujuan utama yakni untuk menjamin keutuhan hak-hak asasi rakyatnya, baik hak hidup, hak bebas dan terutama hak milik. Dengan tujuan inilah maka setiap individu atau masyarakat mau melepaskan kebebasan yang mereka miliki dalam keadaan alamiah dan bersama-sama membentuk negara.

Namun sebelum melangkah pada paham kekuasaan politis Locke perlu diketahui paham kekuasaannya yang dibagi dalam tiga bentuk yakni kekuasaan paternal, kekuasaan politis dan kekuasaan parental. Dari masing-masing pengertian kekuasaan yang dibagi Locke sangat berbeda. *Pertama*, mengenai kekuasaan paternal merupakan sebuah kekuasaan dari orang tua terhadap hidup anak-anak dalam mengarahkan mereka pada kelayakan hidup yang rasional. Kekuasaan ini bersifat tidak mutlak dan terbatas atau bersifat sementara di mana ketika anak-anak sudah mencapai pemahaman dalam mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara rasional maka kekuasaan orang tua terhadap anak-anak bisa dikatakan terhenti karena anak-anak sudah bisa mempertanggungjawabkan segala haknya. *Kedua*, kekuasaan politis, merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh setiap orang di mana setiap orang dengan kebebasannya memilih bersepakat dan melakukan konsensus membentuk suatu badan yang disebut negara untuk menjamin segala haknya. Baik itu hak hidup, hak bebas, dan hak milik. Kekuasaan ini pun tidak bersifat mutlak atau terbatas, karena kekuasaan ini merupakan sebuah pemberian yang telah disepakati demi menjamin kehidupan setiap orang yang berada dibawah kekuasaan ini. Dan kekuasaan yang diberikan kepada negara hanya dilakukan dalam

batas-batas ketentuan yang telah disepakati oleh semua orang. Apabila kekuasaan yang dijalankan menyeleweng maka rakyat berhak mengambil kembali kekuasaan tersebut dengan tindakan perlawanan atau perampasan kekuasaan. *Ketiga*, kekuasaan despotis merupakan kekuasaan yang bersifat mutlak dan tak terbatas di mana seseorang secara sewenang-wenang berkuasa atas hidup orang lain. Dengan cara demikian bagi Locke orang tersebut telah keluar dari keadaan alamiah. Di mana ia menyatakan perang dengan orang lain. Dan bentuk kekuasaan ini lebih mengarah pada kepentingan atau keuntungan diri.

Dari ketiga bentuk kekuasaan yang telah disodorkan Locke, bila diperhadapkan dengan bentuk kekuasaan pada era Reformasi bangsa Indonesia, maka bisa dikatakan bahwa tidak sedikit para penguasa yang dipercayakan di negara ini bertindak seperti kekuasaan despotis. Bertitik tolak dari sikap otoriter yang ditonjolkan dalam era sebelumnya yang masih membekas dalam era Reformasi ini, bahkan ada tokoh-tokoh pemerintahan yang masih aktif dalam era ini telah membentuk sikap pemerintah dalam memerintah secara tidak demokratis. Dalam asas desentralisasi yang dianut sistem pemerintahan Indonesia, maka kekuasaan yang dulunya berpusat atau bersifat otoriter telah dipencarkan ke daerah-daerah yang lebih kecil. Namun wewenang atau kekuasaan yang diberikan kepada pemerintahan daerah otonom sering disalahartikan atau disalahgunakan. Para penguasa yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang didelegitimasi sebagai penguasa tertinggi daerah atau badan legislatif daerah terkadang menggunakan kekuasaan otonomi daerah sebagai otonomisasi korupsi. Di mana dengan sistem desentralisasi melahirkan banyak penguasa yang meniadakan hak asasi rakyat dan lebih mementingkan kehidupan atau keuntungan pribadi dalam memegang kekuasaan yang dipercayakan.

Melalui pandangan ini sebenarnya Locke telah memberikan sumbangsi yang cukup besar bagi pemerintahan Indonesia yang menganut asas desentralisasi di mana paham Locke tentang kekuasaan politis kiranya dapat dihayati oleh penguasa-penguasa daerah dalam

menggunakan kekuasaan yang diberikan rakyat. Yang diharapkan tentunya sikap perhatian pemerintah terhadap hak-hak rakyat, karena tujuan adanya negara tidak lain adalah menjamin hak-hak rakyat dan lebih daripada itu adalah mencapai kesejahteraan masyarakat (*bonum commune*).

Selanjutnya paham negara Locke. Dengan kekaguman Locke akan paham empirisme yang telah mempengaruhi perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, maka Locke menggunakan pendekatan empirisme untuk memulai konsep negara dengan melihat perkembangan manusia. Secara jelas Locke mengatakan bahwa dalam keadaan alamiah manusia hidup secara bebas dan setara, namun kebebasan yang tidak sebebas-bebasnya menurut kehendak hati, melainkan kebebasan untuk menentukan dirinya, menggunakan miliknya tanpa harus bergantung pada kehendak pihak-pihak lain dari luar dirinya. Kebebasan ini tidak dipahami untuk berkuasa sampai pada tahap menyakikan hidup sendiri, apalagi menyakikan hidup orang lain. Kekuasaan yang dimiliki dalam keadaan alamiah semata-mata untuk menjaga hak-haknya yang telah diterimanya dari hukum kodrat. Bila manusia hidup sudah melewati batas-batas ketentuan tersebut sampai merusak diri bahkan hidup orang lain dan menghambat hak orang lain, dengan sendirinya telah menciptakan keadaan perang dengan orang lain. Bagi Locke untuk menjaga dan memelihara keadaan alamiah manusia yang penuh kedamaian, kesejahteraan, dan saling menghormati, perlu adanya negara. Setiap orang yang mengadakan konsensus untuk membentuk suatu badan yang disebut negara atau persemakmuran, di mana setiap orang yang bersatu membentuk satu institusi atau lembaga yang disebut negara dapat menjamin, melindungi dan memelihara hak-hak setiap orang. Maka bagi Locke perlu adanya pembatasan dan pembagian kekuasaan. Dengan terlebih dahulu menghadirkan konstitusi atau Undang-Undang untuk membatasi kekuasaan negara yang diikuti dengan pemisahan atau pembagian kekuasaan yang meliputi kekuasaan Legislatif (kekuasaan yang membuat Undang-Undang), kekuasaan Eksekutif

(kekuasaan yang menjalankan Undang-Undang), dan kekuasaan Federatif (kekuasaan yang mengatur hubungan bilateral dengan negara lain). Melalui konstitusi atau Undang-Undang yang dikemukakan oleh Locke, sebenarnya telah memberikan pemahaman bahwa dengan adanya konstitusi wewenang dari penguasa (negara) dapat dibatasi. Konstitusi adalah elemen yang sangat penting dalam suatu negara, karena di dalamnya termuat aturan-aturan dasar pembatasan kekuasaan dan hak-hak asasi warga negara. Dengan adanya konstitusi ini semua orang tunduk dan taat terhadap ketetapan yang telah disepakati dalam konstitusi.

Berawal dari pendekatan empirisme yang digunakan Locke dalam mengembangkan paham politiknya, secara tidak langsung Locke melihat adanya tiga fase atau tahap yakni, keadaan alamiah, keadaan perang dan negara atau dalam bahasa Locke persemakmuran. Dari ketiga fase ini hal utama yang membuat setiap orang melakukan konsesus dan menciptakan negara ialah untuk menjaga hak-hak asasi hidup manusia. Di mana dalam pandangan Locke terhadap keadaan alamiah manusia, ada dua bentuk kekuasaan yang diberikan kepada negara yakni kekuasaan untuk melakukan apa yang baik dan kekuasaan untuk menghukum. Kedua kekuasaan ini telah diserahkannya kepada negara. Dari sini secara eksplisit Locke menginginkan sebuah negara hukum. Dengan demikian, cita-cita Locke diadakannya konstitusi atau Undang-Undang tidak terlepas dari hukum. Di sini Locke tidak hanya mencita-citakan negara hukum tetapi juga konstitusi untuk menjaga batas-batas kekuasaan negara. Dalam pandangan Locke tentang konstitusi, pembatasan dan pembagian kekuasaan serta hukum tidak dapat dipisahkan. Semua berjalan beriringan tanpa meniadakan yang lain.

Dalam konteks Indonesia Istilah negara hukum secara jelas ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) NRI tahun 1945 yang berbunyi: Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Penjelasan ini merupakan gambaran sistem yang dimiliki oleh negara Indonesia. Indonesia yang menganut negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*/peraturan

hukum) berarti memiliki pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelebagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjamin Hak Asasi Manusia (HAM). Secara garis besar, negara hukum adalah sebuah negara yang hidup dalam peraturan hukum. Dengan demikian konsep negara hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh pemikiran barat sebagaimana pemikiran Locke tentang hakekat negara yang melindungi setiap individu untuk menghukum siapa saja yang melanggar hukum alamiah manusia lain atau melanggar hak-hak orang lain dalam hidup. Jadi pemikiran Locke tentunya masih relevan dalam konteks Indonesia sekarang yang menganut sistem negara hukum.

5.2 Evaluasi Kritis

Tidak lepas dari pandangan Locke tentunya dalam setiap teori atau ilmu pasti ada kelemahan dan kelebihan dari masing-masing teori. Pada bagian awal ini, ada beberapa hal yang menjadi sumbangan Locke bagi perkembangan perpolitikan dunia yang tak hanya bermanfaat pada zamannya melainkan pula bermanfaat sampai kehidupan politik sekarang.

Hal yang menjadi sumbangan terbesar Locke ialah mengenai teori pemerintahan sipil (*civil society*) di mana Locke telah membuka sebuah pandangan politik baru yang sampai saat ini dijunjung tinggi nilainya oleh negara-negara yang berlabel demokrasi (termasuk di dalamnya Indonesia) yakni pentingnya negara menjamin dan menjaga hak-hak setiap orang/individu. Di sini negara hadir sebagai penjamin hak-hak tersebut. Selain itu pemikiran terbesar Locke yang sekarang masih terus dihidupi dan disuarakan oleh semua negara adalah paham Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), di mana hak dari setiap orang wajib hukumnya negara melindungi dan menjamin HAM dari setiap orang. Selanjutnya pemahannya tentang kekuasaan yang berada ditangan rakyat atau kedaulatan rakyat yang sekarang hampir dianut oleh semua negara modern yang menganut sistem demokrasi. Bertitik tolak dari sistem

demokrasi maka tidak lepas dari pembatasan kekuasaan sekaligus pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh Locke, yakni adanya konstitusi dan harus dipisahkan setiap kekuasaan yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif. Pembagian kekuasaan ini telah memberi batasan kekuasaan bagi para pemerintah dalam menyelenggarakan kewenangan dalam menjalankan sistem pemerintahan. Hal ini tentunya memberikan sumbangan besar bagi negara-negara modern sekarang termasuk Indonesia. Lalu pada bagian berikut paham suara mayoritas Locke tentunya sangat membantu negara-negara demokrasi dalam memilih para pemimpin negara. Melalui kekuatan suara mayoritas rakyat secara langsung melegitimasi seorang atau beberapa orang dalam memimpin sebuah negara atau daerah, seperti yang dijalani oleh negara Indonesia sekarang.

Dalam pandangan Locke juga mengandung kekurangan. Di mana dalam pandangan Locke yang terlalu menekankan hak milik telah membawa sebuah konsep yang lebih mementingkan kehidupan orang bermodal atau kaum borjuis. Dengan penekanan pada hak milik maka muncul pula kekurangan Locke yang mendukung kaum pemodal terus hidup berkelimpahan sedangkan kaum miskin tidak diperhatikan atau dapat disimpulkan bahwa orang yang kaya akan semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Sebagaimana latar belakang kehidupan pada zamannya di Inggris yang mengangkat seorang raja dan para mentri dari kaum bangsawan untuk menduduki bangku parlemen dan tidak mengubris sama sekali tentang kehadiran kaum miskin di bangku parlemen. Dengan hal ini maka dalam proses pembuatan undang-undang oleh kekuasaan legislatif tentunya hanya memperhatikan kepentingan negara yang lebih banyak dipengaruhi oleh kaum pemodal, di mana justru lebih menjamin kehidupan orang kaya dan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat khalayak atau masyarakat biasa. Di saat Locke menyerukan HAM untuk mengangkat harkat martabat manusia namun disaat yang sama pandangan Locke melecehkan HAM yang dibagunnya sendiri karena meniadakan kepentingan masyarakat biasa dan lebih memperhatikan

kepentingan sekelompok kaum bermodal yang duduk dalam bangku pemerintahan. Demikian pula suara mayoritas yang diserukan Locke sebenarnya tidak datang dari semua orang karena dalam pandangannya, justru lebih mementingkan hak dari kaum pemodal dan meniadakan hak dari kaum miskin yang berakibat pada sikap penindasan kaum mayoritas terhadap kaum minoritas.

Dengan demikian, dalam pandangan Locke pada satu sisi memberikan sumbangan yang berarti bagi kehidupan negara-negara yang menganut sistem demokrasi sebagaimana yang dianut bangsa Indonesia, namun di sisi lain Locke justru pandangan Locke menimbulkan perbantahan dengan meniadakan kepentingan hak dari kaum miskin dan justru menekankan kepentingan hak dari kaum pemodal/kaum borjuis.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Primer

Locke, John, *Two Treatises of Government*(London: Dublin, 1823).

Pustaka Sekunder

Astomo, Putera.,*Hukum Tata Negara Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Thafa Media, 2014).

Bertens, Kees.,*Filsuf-Filsuf Besar tentang Manusia* (Yogyakarta: Kanisius, 2000). Diterj.
Dari P.A.Van der Weij, *Grote Filosofen over de Mens* (Utrecht: Tweede druk, 1972).

Handoyo, B. Hestu Cipto., *Hukum Tata Negara Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015).

Hardiman, F. Budi.,*Filsafat Modern Dari Machiavelli sampai Nietzsche* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).

Nordholt, Henk Schulte dan Gerry van Klinken., *Politik Lokal di Indonesia* (Jakarta: Obor, 2007).

Nurtjahjo, Hendra.,*Filsafat Demokrasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).

Suseno, Franz Magnis., *Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme* (Bunga Rampai Etika Politik Aktual), (Jakarta: Kompas, 2015).

Tjahjadi, Simon Petrus L., *Petualangan Intelektual*(Yogyakarta: Kanisius, 2004).

Ubaedillah, A., dan Abdul Rozal, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenamedia, 2016).

Wattimena, Reza A.A., *Demokrasi Dasar Filosofis dan Tantangannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2016).

Wattimena, Reza A.A., *Melampaui Negara Hukum Klasik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

Widyamartaya, A., *Kuasa itu Milik Rakyat, Esai Mengenai Asal Mula sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil* (Yogyakarta: Kanisius, 2002). Diterj. Dari *John Locke, Two Treatises of Government, An Essay Concerning the True Original, Extent and End of Civil Government* (London, 1924).

Wiradi, Gunawan, *Menilik Demokrasi* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2015).

Wolff, Jonathan, *An Introduction to Political Philosophy* (New York: Oxford University Press, 2009) Terj. Indonesia Oleh Nur Prabowo Setyabudi, *Pengantar Filsafat Politik* (Bandung: Nusa Media, 2013).

Kamus dan Manuskrip

Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

Mangu, Albertho Pelangi., *Negara Sebagai Penjamin Hak Asasi Manusia Perspektif John Locke* (Skripsi) (Kupang: Fakultas Filsafat UNWIRA, 2010).

CURICULUM VITAE

Nama : Theodorus Gregorius Tune.

Tempat, Tanggal Lahir : Supul, 02 Februari 1992.

Riwayat Pendidikan :

Tahun 1999-2005 : SD Inpres Nobi-Nobi, TTS.

Tahun 2005-2008 : SMPK St. Aloysius Niki-Niki, TTS.

Tahun 2008-2012 : SMA Seminari St. Rafael Oepoi-Kupang.

Tahun 2013-2017 : Fakultas Filsafat UNWIRA-Kupang.

Riwayat Pendidikan Calon Imam:

Tahun 2008-2012 : SMA Seminari St. Rafael Oepoi-Kupang

Tahun 2012-2013 : Tahun Orientasi Rohani Lo'o Damian-Atambua.

Tahun 2013-..... : Seminari Tinggi St. Mikhael Penfui-Kupang.